

PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG  
SELATAN)

Jamian Purba<sup>1</sup>, Rian Hidayat<sup>2</sup>, Tirin Wulandari<sup>3</sup>  
1,2,3, Universitas Pelita Bangsa

[jmnpurba26@pelitabangsa.ac.id](mailto:jmnpurba26@pelitabangsa.ac.id)

**ABSTRAK**

Negara Berkembang sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Sumber dana terbesar salah satunya adalah dari sektor pajak. Peran pajak yang besar dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara membutuhkan adanya upaya agar penerimaan negara tersebut dapat tercapai. Banyaknya kasus penggelapan pajak di Indonesia menyebabkan tindakan penggelapan seakan etis atau wajar dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Sampel penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi dengan sampel acak sederhana. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Kualitas pelayanan dan teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

**Kata Kunci :** Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan.

**ABSTRACT**

*Developing countries are in urgent need of resources to raise development funding. One of the largest sources of funding is the tax sector. The major role of taxes as a contribution to government revenue requires efforts to generate this government revenue. The number of tax evasion cases in Indonesia cause tax evasion as if it is ethical or natural to do so. The purpose of this study is to investigate the impact of tax rates, quality of service, tax sanctions, and tax information technology on taxpayers' perceptions of tax evasion. This study is a descriptive study with a quantitative approach. The population used is a single taxpayer registered with KPP Pratama Cikarang Selatan. The sample for this survey was 100 individual taxpayers using simple random sampling. The sampling method used was convenience sampling. The data analysis method uses multiple regression analysis using the SPSS 22 program. The results of this study show that tax rates and fines have a positive and significant impact on taxpayers' perceptions of tax evasion. Quality of service and tax information technology do not affect taxpayers' perceptions of tax evasion.*

**Keywords:** *tax evasion, tax rate, quality of service, tax sanctions, taxpayer awareness of tax information technology.*

**PENDAHULUAN**

Negara Berkembang sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya, seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk terus melakukan pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber penerimaan negara, sumber dana terbesar salah satunya adalah dari sektor pajak yang mendorong perekonomian negara (Wulandari, 2021). Peran pajak yang besar dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara membutuhkan adanya upaya agar penerimaan negara tersebut dapat tercapai. Peningkatan penerimaan pajak diupayakan tidak hanya mengandalkan peranan Dirjen Jenderal Pajak saja, tetapi juga partisipasi dan antusias dari wajib pajak sendiri (Friskianti & Handayani, 2014).

Tabel 1 dibawah ini menampilkan bahwa pendapatan dari sektor pajak sampai saat ini masih menjadi penyumbang penerimaan negara terbesar.

**Tabel 1**  
**Presentase Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2015-2019**  
**(dalam triliun rupiah)**

| Tahun      | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Target     | 1.294,26 | 1.355,20 | 1.283,57 | 1.424,00 | 1.577,56 |
| Realisasi  | 1.060,83 | 1.105,73 | 1.151,03 | 1.315,51 | 1.332,06 |
| Presentase | 81,96%   | 81,59%   | 89,67%   | 92,24%   | 84,44%   |

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2015-2019)

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa dalam penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penerimaan hingga Desember 2019 hanya 1.332,06 triliun dari target 1.577,56 triliun atau hanya 84,44% presentase penerimaan pajak dari targetnya dan pada tahun 2018 hanya 1.315,51 triliun dari target 1.424,00 triliun atau hanya 92,24%. Hal ini membuat Indonesia mengalami *shortfall* atau tidak pernah mencapai target (Friana, 2019), yang berarti pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak masih jauh dari perencanaan yang ditetapkan pemerintah (Yahya et al., 2021). Maka dari itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak harus terus ditingkatkan lagi.

Pemerintah sebagai fiskus mempunyai langkah agar penerimaan pajak meningkat yang telah dimulai melalui reformasi perpajakan pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984 dan masih berjalan sampai saat ini. Pemungutan pajak suatu negara akan berhasil jika ditunjang sistem pemungutan pajak yang baik. Di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu *official assesment system*, *self assesment system* dan *with holding system* (Mardiasmo, 2018). Seiring berjalannya waktu sejak adanya reformasi di bidang perpajakan di Indonesia mulai menerapkan *self assesment*.

*Self assesment system* menyebabkan wajib pajak mendapatkan beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang dan menyetrokan jumlah pajak terutang. *Self assesment system* menuntut kepatuhan pajak secara sukarela dari wajib pajak, oleh karena itu *self assesment system* juga membuat peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasi perhitungan jumlah pajak dan tindakan penggeleapan pajak. Secara eksplisit, *self assesment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan penyelewengan dan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Rahayu, 2017).

Penggelapan pajak dalam penerapannya akan menjadi etis atau wajar dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok,

tidak semestinya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihak. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan melakukan perilaku penggelapan pajak karena berpersepsi bahwa pajak yang dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik sehingga menyebabkan persepsi perilaku penggelapan pajak tersebut adalah perilaku yang wajar dan etis untuk dilakukan (Indriyani et.al, 2016).

Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) lebih dipilih dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan penghindaran pajak dibutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas serta paham di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang bisa ditembus untuk menurunkan beban pajak yang dibayarkan dengan tidak melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Ulfa, Desmiyawati, & Azhar, 2015).

Kasus penggelapan pajak banyak terjadi di Indonesia salah satunya yaitu kasus penggelapan yang dilakukan oleh Roberto Santonius dengan melakukan penyuapan kepada petugas pajak, Gayus Halomoan Tambunan pajak pada tahun 2009. Penyuapan petugas pajak tersebut bertujuan untuk memproses gugatan keberatan pajak PT Metropolitan dan tiga perusahaan Grup Bakrie, yaitu PT Bumi Resource, PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal. Kasus serupa lainnya adalah penggelapan yang muncul pada tahun 2011 melibatkan PT Asian Agri Grup (AAG) dengan 14 anak perusahaannya yang terbukti tidak membayar pajak selama empat tahun. Hasil penyelidikan Ditjen Pajak, tindakan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group cukup canggih, terencana, sistematis dan diberitakan bahwa PT AAG memiliki unit khusus yang mengatur penggelapan pajak tersebut (Panggabean, 2014).

Kasus penggelapan pajak lainnya adalah kasus yang dilakukan PT Mutiara Virgo yang terjadi pada 2002. PT Mutiara Virgo melakukan penyuapan kepada petugas pajak agar meminimalisir pajak yang dibayar dan melakukan pencucian uang. Johnny Basuki dijatuhi hukuman penjara dan denda ratusan juta rupiah akibat kasus tersebut, sedangkan Herly Isdiharsono sebagai pegawai pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah dituntut hukuman pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar (detikNews, 2013).

Kasus penggelapan pajak yang banyak terjadi membuat wajib pajak kehilangan kepercayaan kepada aparat perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka bayar akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Dhanayanti & Suardana, 2017). Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di dalam diri wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu tarif pajak, tarif pajak berhubungan dengan fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Bagi wajib pajak yang utama adalah berapa tarif pajak yang harus dibayar, terlalu tinggi tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Wahyuningsih, 2017).

Faktor kedua adalah kualitas pelayanan, pemberian pelayanan yang baik mungkin berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak karena wajib pajak senantiasa akan memenuhi kewajibannya. Jika semakin bagus kualitas pelayanan maka wajib pajak akan puas sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

Faktor Ketiga yaitu sanksi perpajakan, sanksi yang berat akan membuat wajib pajak merasa takut akan ancaman hukuman jika wajib pajak terindikasi oleh aparat pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perasaan takut akan timbul jika wajib

pajak dijatuhkan hukuman ataupun sanksi perpajakan akibat penggelapan pajak dan dengan pengenaan sanksi tersebut maka akan mencegah dan mengurangi tindakan penggelapan pajak (Felicia & Erawati, 2017; Rachmadi & Zulaikha, 2014).

Faktor keempat yaitu teknologi informasi perpajakan, Ditjen Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi penerapan teknologi informasi terkini lebih lanjut ditandai dalam pelayanan perpajakan seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, dan *e-billing*. Pemerintah melakukan modernisasi layanan perpajakan yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (Wahyuningsih, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Felicia & Erawati, 2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyanti et.al, 2017) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian (Yetmi, 2019) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan menurut (Fatimah & Wardani, 2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yetmi, 2019) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian oleh (Anggayasti & Padnyawati, 2020; Yuliyanti et al., 2017) menyimpulkan bahwa Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Friskianti & Handayani, 2014) menyatakan bahwa teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas tentang pentingnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan mengingat banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan yang mengakibatkan besarnya kerugian terhadap negara serta hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ulang variabel-variabel terkait terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Persepsi Penggelapan Pajak**

Secara sempit persepsi adalah sebagai suatu tangkapan rangsang dari luar oleh panca indera. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu obyek tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi mengandung unsur (Rachmadi & Zulaikha, 2014):

1. Adanya kesan inderawi
2. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi
3. Timbulnya kesadaran atas suatu obyek tertentu
4. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang

Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Persepsi seseorang banyak dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah lingkungan sosial, di mana individu yang bersangkutan melakukan interaksi sosial (Rachmadi & Zulaikha, 2014).

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat adanya pengaruh persepsi dalam membentuk sikap seseorang sebagai wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini persepsi seseorang terhadap sikap penggelapan pajak yaitu proses seseorang dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan

tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Jika informasi yang diterima, semakin maka akan semakin luas pengetahuan seseorang tentang praktik penggelapan pajak, dimana hal ini akan mendorong seseorang berperilaku positif (proaktif) terhadap proses pelaksanaan perpajakan (Rachmawati, 2015).

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan langkah melanggar hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan untuk meringankan beban pajak. Menurut (Rahayu, 2017) menyatakan penggelapan pajak yaitu usaha menurunkan biaya pajak dengan cara melanggar undang- undang perpajakan, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut (Pohan, 2013) penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara melawan hukum dengan cara tidak menyatakan keadaan sebenarnya.

Dari pengertian pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

## **HIPOTESIS**

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Tarif Pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terhutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan azas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai (Yuliyanti et al., 2017).

Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan tax evasion di masyarakat. Jika penghasilan dari individu rendah tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, maka individu akan menganggap beban pajak sebagai hal yang tidak sebanding dengan penghasilan sehingga memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadinya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Felicia & Erawati, 2017; Wardani & Rahayu, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Yuliyanti et al., 2017) yang menyimpulkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini dapat diduga bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H<sub>1</sub>: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Sikap wajib pajak dalam memandang kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan-kecurangan dalam perpajakan (Fatimah & Wardani, 2017). Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Oleh karena itu, petugas pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menempatkan wajib pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Cindytia et.al, 2020). Kualitas

pelayanan semakin yang bagus maka wajib pajak akan puas sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yetmi, 2019), (Winarsih, 2018) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh Karena itu dapat diduga bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H<sub>2</sub> : Kualitas Pelayanan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan kebijakan yang efektif dalam rangka pencegahan ketidakpatuhan wajib pajak (Sanjaya, 2014). Jika sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak (tax evasion)

Penelitian yang dilakukan oleh (Felicia & Erawati, 2017; Maghfiroh & Fajarwati, 2016) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian oleh (Yetmi, 2019) menyimpulkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu dapat diduga bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H<sub>3</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

### **Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan dengan terus menerus meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan. Hal ini diharapkan pihak pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Teknologi dan informasi perpajakan dapat mengurangi penyalahgunaan uang pajak, serta dapat memudahkan wajib pajak dalam melengkapi data perpajakan (Anggayasti & Padnyawati, 2020).

Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya E-system perpajakan (Paramita & Budiasih, 2016). Semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis. Penelitian yang dilakukan oleh (Razif & Rasyidah, 2019; Yuliyanti et al., 2017) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Paramita & Budiasih, 2016) menyimpulkan bahwa teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Oleh karena itu dapat diduga bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H<sub>4</sub> : Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan metode ini untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Penilaian kuesioner menggunakan skala *likert* yang akan diberi nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk netral, nilai 4 untuk setuju dan nilai 5 untuk sangat setuju. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan teknologi informasi perpajakan.

#### **Variabel Dependen**

##### **1. Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, menanggapi dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut (Paramita & Budiasih, 2016). Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh (Rahman, 2013), yaitu

- a. Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak.
- b. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak.
- c. Integritas atau mentalitas aparaturnya perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak.
- d. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak.
- e. Variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak menggunakan 8 item pertanyaan dan dinilai menggunakan skala *likert* 1 sampai 5, yaitu nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk kurang setuju, nilai 4 untuk setuju dan nilai 5 untuk sangat setuju.

#### **Variabel Independen**

##### **1. Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Jadi bisa dikatakan tarif pajak merupakan suatu penetapan atau presentase berdasarkan Undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor atau dipungut oleh wajib pajak (Primalita, 2019).

Indikator variabel tarif pajak mengacu pada penelitian Sasmito (2017) yang dikembangkan antara lain:

- a. kemampuan dalam membayar pajak.
- b. tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Variabel tarif pajak menggunakan 5 item pertanyaan dan dinilai menggunakan skala *likert* 1 sampai 5, yaitu nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk kurang setuju, nilai 4 untuk setuju dan nilai 5 untuk sangat setuju.

## 2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Namun apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi & Zulaikha, 2014).

Indikator variabel kualitas pelayanan mengacu pada penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) yang dikembangkan antara lain:

- a. Fasilitas pelayanan
- b. Profesionalisme pelayanan
- c. Kesigapan pelayanan
- d. Keyamanan pelayanan
- e. Kemampuan dalam memberikan perhatian dalam pelayanan

Variabel kualitas pelayanan menggunakan 10 item pertanyaan dan dinilai menggunakan skala *likert* 1 sampai 5, yaitu nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk kurang setuju, nilai 4 untuk setuju dan nilai 5 untuk sangat setuju.

## 3. Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi pajak maka wajib pajak akan semakin merasakan kerugian, sehingga harapannya wajib pajak tidak melakukan tindakan ilegal yang melanggar aturan perpajakan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel sanksi pajak menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh (Febri & Sulistiyani, 2018) yaitu:

- a. Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan.
- b. Tingkat sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.
- c. Banyaknya sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- d. Tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali.

Variabel kualitas pelayanan menggunakan 5 item pertanyaan dan dinilai menggunakan skala *likert* 1 sampai 5, yaitu nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk kurang setuju, nilai 4 untuk setuju dan nilai 5 untuk sangat setuju.

## 4. Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi perpajakannya (Silaen, Azhari, & Basri, 2015). Modernisasi dari layanan perpajakan diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel teknologi informasi perpajakan menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Mentari dalam (Hasanah & Mutmainah, 2020) antara lain:

- a. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
- b. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan
- c. Akses informasi perpajakan yang mudah
- d. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan

Variabel teknologi informasi perpajakan menggunakan 5 item pertanyaan dan dinilai menggunakan skala *likert* 1 sampai 5, yaitu nilai 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk kurang setuju, nilai 4 untuk setuju dan nilai 5 untuk sangat setuju.

### **Populasi dan Metode Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Selatan sebanyak 25.437. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *simple random sampling* atau sampel acak sederhana. Dimana dalam penelitian ini, sampel yang akan digunakan yaitu orang-orang yang ditemui peneliti secara acak di lokasi penelitian yang dirasa oleh peneliti memenuhi kriteria untuk menjadi responden, adapun yang menanggapi dan sesuai kriteria atas kuesioner tersebut sebanyak 100 responden. Sehingga yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 100 responden .

### **Metode Analisis Data**

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, yaitu suatu model linear regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas. Regresi linier berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Teknik analisis ini sangat dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan baik dalam perumusan kebijakan manajemen maupun dalam telaah ilmiah. Analisis regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Dengan rumus regresi berganda yaitu:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

keterangan:

Y = Penggelapan Pajak

$\alpha$  = Konstanta

b = Koefisien regresi

X1= Tarif Pajak

X2= Kualitas Pelayanan

X3= Sanksi Perpajakan

X4= Teknologi Informasi Perpajakan

e = Error

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Populasi yang digunakan oleh Peneliti adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Pelaksanaan penelitian ini dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden dan menggunakan google form. Lama penyebaran kuesioner dilakukan selama 37 hari mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 27 Agustus 2020. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan hasil 100 responden.

Penelitian ini menyebarkan 100 kuesioner, jumlah kuesioner yang diperoleh 100 dan dapat diolah sebanyak 81 kuesioner, sedangkan 19 kuesioner tidak dapat diolah karena tidak sesuai kriteria atau tidak mencantumkan NPWP sebagai syarat menjadi sampel penelitian. Jumlah sampel dan pengambilan kuesioner dapat disajikan dalam tabel 2.

**Tabel 2**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

| Keterangan                                 | Jumlah |
|--|--------|
| Kuesioner yang disebar                     | 100    |
| Kuesioner yang kembali                     | 100    |
| Respon rate = $100/100 \times 100\%$       | 100%   |
| Data yang diperoleh                        | 100    |
| Data yang tidak dapat diolah               | 19     |
| Jumlah kuesioner siap dianalisis           | 81     |
| Usable respon rate = $81/100 \times 100\%$ | 81%    |

Sumber: Data primer diolah, 2021

### Data Deskripsi Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala interval yang menunjukkan besarnya besarnya frekuensi absolut dan presentase jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Kuesioner disebar dengan harapan dapat diisi secara lengkap, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang valid. Pada karakteristik responden, terdapat 81 responden. Data mengenai karakteristik responden ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Data Statistik Responden**

|                     | Keterangan      | Jumlah | Presentase |
|---------------------|-----------------|--------|------------|
| Jenis Kelamin       | Laki-laki       | 47     | 58%        |
|                     | Perempuan       | 34     | 42%        |
|                     | Jumlah          | 81     | 100%       |
| Umur                | 18-25           | 69     | 85,2%      |
|                     | 26-30           | 4      | 4,9%       |
|                     | 31-40           | 6      | 7,4%       |
|                     | >40             | 2      | 2,5%       |
|                     | Jumlah          | 81     | 100%       |
| Pendidikan Terakhir | SMA/SMK         | 79     | 97,5%      |
|                     | Diploma         | 2      | 2,5%       |
|                     | Sarjana         | 0      | 0%         |
|                     | Lainnya         | 0      | 0%         |
|                     | Jumlah          | 81     | 100%       |
| Pekerjaan           | PNS             | 0      | 0%         |
|                     | Karyawan Swasta | 27     | 33,3%      |
|                     | Wiraswasta      | 2      | 2,5%       |
|                     | Lainnya         | 52     | 64,2%      |
|                     | Jumlah          | 81     | 100%       |

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari Tabel 3 diatas menjelaskan mengenai data responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan pada 81 responden

### Hasil Uji Kualitas Data

Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu diuji validitas dan reabilitasnya untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan berupa butir pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat mengukur secara cermat, cepat dan tepat apa yang ingin diukur dalam penelitian ini.

#### 1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dan instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau  $r$  hitung dari nilai jawaban setiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan  $r$  tabel. Hasil pengujian validitas disajikan pada tabel 9 dibawah ini:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Validitas**

| No | Variabel  | R hitung | R tabel | Keterangan |
|----|---|----------|---------|------------|
| 1  | Tarif Pajak                                     |          |         |            |
|    | TP1   | 0,540    | 0,219   | Valid      |
|    | TP2   | 0,457    | 0,219   | Valid      |
|    | TP3   | 0,557    | 0,219   | Valid      |
|    | TP4   | 0,525    | 0,219   | Valid      |
| 2  | TP5   | 0,665    | 0,219   | Valid      |
|    | Kualitas Pelayanan                              |          |         |            |
|    | KP1   | 0,634    | 0,219   | Valid      |
|    | KP2   | 0,710    | 0,219   | Valid      |
|    | KP3   | 0,575    | 0,219   | Valid      |
|    | KP4   | 0,471    | 0,219   | Valid      |
|    | KP5   | 0,615    | 0,219   | Valid      |
|    | KP6   | 0,629    | 0,219   | Valid      |
|    | KP7   | 0,714    | 0,219   | Valid      |
|    | KP8   | 0,708    | 0,219   | Valid      |
| 3  | KP9   | 0,673    | 0,219   | Valid      |
|    | KP10  | 0,640    | 0,219   | Valid      |
|    | Sanksi Pajak                                    |          |         |            |
|    | SP1   | 0,673    | 0,219   | Valid      |
|    | SP2   | 0,716    | 0,219   | Valid      |
| 4  | SP3   | 0,744    | 0,219   | Valid      |
|    | SP4   | 0,789    | 0,219   | Valid      |
|    | SP5   | 0,757    | 0,219   | Valid      |
|    | Teknologi Informasi Perpajakan                  |          |         |            |
|    | TIP1  | 0,706    | 0,219   | Valid      |
| 5  | TIP2  | 0,820    | 0,219   | Valid      |
|    | TIP3  | 0,784    | 0,219   | Valid      |
|    | TIP4  | 0,806    | 0,219   | Valid      |
|    | TIP5  | 0,707    | 0,219   | Valid      |
|    | Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak |          |         |            |
| 5  | PP1   | 0,719    | 0,219   | Valid      |
|    | PP2   | 0,620    | 0,219   | Valid      |

|     |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| PP3 | 0,701 | 0,219 | Valid |
| PP4 | 0,754 | 0,219 | Valid |
| PP5 | 0,751 | 0,219 | Valid |
| PP6 | 0,628 | 0,219 | Valid |
| PP7 | 0,310 | 0,219 | Valid |
| PP8 | 0,593 | 0,219 | Valid |

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel pada jumlah sampel (N) sebanyak 81 dan nilai signifikan sebesar 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua butir instrumen pertanyaan dari setiap variabel tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, teknologi informasi perpajakan dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dalam penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha memiliki nilai lebih besar 0,60 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel  | R hitung | Nilai Cronbach's Alpha | Status   |
|---|----------|------------------------|----------|
| Tarif Pajak                                     | 0,675    | 0,60                   | Reliabel |
| Kualitas Pelayanan                              | 0,630    | 0,60                   | Reliabel |
| Sanksi Pajak                                    | 0,642    | 0,60                   | Reliabel |
| Teknologi Informasi Perpajakan                  | 0,640    | 0,60                   | Reliabel |
| Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak | 0,696    | 0,60                   | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, teknologi informasi perpajakan dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dikatakan reliabel. Hal ini terlihat dari nilai reliabilitas lebih besar bila dibandingkan dengan 0,60.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas


**Tabel 11**  
**Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 81                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 3,95471219              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,080                    |
|                                  | Positive       | ,069                    |
|                                  | Negative       | -,080                   |
| Test Statistic                   |                | ,080                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,200 <sup>c,d</sup>     |

Sumber : Output SPSS, data diolah 2021

Dari data table diatas setelah transformasi uji normalitas residual dapat diketahui nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Maka nilai residual tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Nilai signifikansi 0,200 dikatakan normal dikarenakan model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau lebih dari 0,05.

**Gambar 1**  
**Gambar Histogram Uji Normalitas**



Sumber : Output SPSS, data diolah 2021

Dari gambar grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal karena grafik tersebut berbentuk lonceng. Demikian pula dengan grafik normal *p – p plot of regression standardized residual* terlihat titik - titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinieritas

**Tabel 12**  
**Uji Multikolinieritas**

| Variabel                       | <i>Collinearity Statistics</i> |       | Keterangan              |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|
|                                | <i>Tolerance</i>               | VIF   |                         |
| Tarif Pajak                    | ,876                           | 1,142 | Bebas Multikolinieritas |
| Kualitas Pelayanan             | ,581                           | 1,722 | Bebas Multikolinieritas |
| Sanksi Pajak                   | ,732                           | 1,366 | Bebas Multikolinieritas |
| Teknologi Informasi Perpajakan | ,556                           | 1,799 | Bebas Multikolinieritas |

Sumber : Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan hasil output uji multikolinieritas pada model regresi seperti tertera pada table 12, diperoleh data bahwa nilai *tolerance* tarif pajak sebesar 0,876, kualitas pelayanan 0,581, sanksi pajak

0,732 dan teknologi informasi perpajakan sebesar 0,556. Semua nilai *tolerance* tersebut masing-masing >0,1. Sementara nilai dari VIF tarif pajak sebesar 1,142, kualitas pelayanan sebesar 1,722, sanksi pajak 1,366 dan teknologi informasi perpajakan sebesar 1,799. Semua nilai VIF tersebut masing-masing <10,00. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| Variabel                       | Signifikansi | Keterangan                |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| Tarif Pajak                    | 0,908        | Bebas Heteroskedastisitas |
| Kualitas Pelayanan             | 0,444        | Bebas Heteroskedastisitas |
| Sanksi Pajak                   | 0,977        | Bebas Heteroskedastisitas |
| Teknologi Informasi Perpajakan | 0,731        | Bebas Heteroskedastisitas |

Sumber : Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan hasil output SPSS diatas untuk semua variabel independen memiliki nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diuji tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula.

**Hasil Uji Hipotesis Penelitian**

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel 14 di bawah ini:

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model                          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                                | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)                   | ,368                        | 5,992      |                           | ,061  | ,951 |
| Tarif Pajak                    | ,759                        | ,234       | ,339                      | 3,246 | ,002 |
| Kualitas Pelayanan             | ,001                        | ,157       | ,001                      | ,009  | ,993 |
| Sanksi Pajak                   | ,423                        | ,199       | ,243                      | 2,126 | ,037 |
| Teknologi Informasi Perpajakan | ,289                        | ,311       | ,122                      | ,928  | ,356 |

a. Dependent Variable: totally

Sumber : Output SPSS, data diolah 2021

Pada kolom *unstandardized coefficients* (kolom B), tertera nilai *constant*a sebesar 0,368, koefisien tarif pajak sebesar 0,759, koefisien kualitas pelayanan sebesar 0,001, koefisien sanksi pajak sebesar 0,423 dan koefisien teknologi informasi perpajakan sebesar 0,289. Dengan demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,368 + 0,759X_1 + 0,001X_2 + 0,423X_3 + 0,289X_4$$

Pada persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Konstansta sebesar 0,368 berarti bahwa tanpa adanya variabel tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan teknologi informasi perpajakan, maka persepsi wajib pajak mengenai

- penggelapan pajak adalah sebesar 36,8%.
- Jika variabel tarif pajak naik satuan, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,759 satuan atau sebesar 75,9% pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
  - Jika variabel kualitas pelayanan naik satuan, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,001 satuan atau sebesar 0,1% pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
  - Jika variabel sanksi pajak naik satuan, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,423 satuan atau sebesar 42,3% pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
  - Jika variabel teknologi informasi perpajakan naik satuan, maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,289 satuan atau sebesar 28,9% pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh dari satu variabel independen secara individual dan menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Adapun kriteria di tolak atau diterimanya hipotesis adalah sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

**Tabel 15**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

| Model                          | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                                | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)                   | ,368                        | 5,992      |                           | ,061  | ,951 |
| Tarif Pajak                    | ,759                        | ,234       | ,339                      | 3,246 | ,002 |
| Kualitas Pelayanan             | ,001                        | ,157       | ,001                      | ,009  | ,993 |
| Sanksi Pajak                   | ,423                        | ,199       | ,243                      | 2,126 | ,037 |
| Teknologi Informasi Perpajakan | ,289                        | ,311       | ,122                      | ,928  | ,356 |

a. Dependent Variable: totally

Sumber : Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan data yang terdapat dalam table 15 diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh positif tarif pajak secara parsial terhadap persepsi wajib mengenai penggelapan pajak terbukti, dengan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
- Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh negatif kualitas pelayanan secara parsial terhadap persepsi wajib mengenai penggelapan pajak tidak terbukti, dengan nilai signifikansi  $0,993 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.
- Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh negatif sanksi pajak secara parsial terhadap persepsi wajib mengenai penggelapan pajak tidak terbukti, dengan nilai signifikansi  $0,037 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib

pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.

- d. Hipotesis yang menyatakan bahwa diduga terdapat pengaruh negatif teknologi informasi perpajakan secara parsial terhadap persepsi wajib mengenai penggelapan pajak tidak terbukti, dengan nilai signifikansi  $0,356 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

### Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dalam model terdapat pengaruh terhadap variabel dependen/terikat secara bersama-sama. Untuk dapat mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi secara bersama-sama variabel dependen maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Adapun kriteria di tolak atau diterimanya hipotesis sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

**Tabel 16**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

|   | Model      | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|---|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 472,549        | 4  | 118,137     | 7,176 | ,000 <sup>b</sup> |
|   | Residual   | 1251,180       | 76 | 16,463      |       |                   |
|   | Total      | 1723,728       | 80 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: totally

b. Predictors: (Constant), TotalX4, TotalX1, TotalX3, TotalX2

Sumber : Output SPSS, data diolah 2021

Pada table 16 tertera nilai signifikansi sebesar 0,000, yang mana nilai  $0,000 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Menurut Imam Ghazali koefisien determinasi pada hakekatnya mengukur seberapa besar kemampuan persamaan model dalam menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> terletak antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Koefisien determinasi dapat dihitung untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika proses mendapatkan R<sup>2</sup> yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai R<sup>2</sup> rendah bukan berarti model regresi jelek.

**Tabel 17**  
**Koefisien Determinasi**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,524 <sup>a</sup> | ,274     | ,236              | 4,057                      |

a. Predictors: (Constant), TotalX4, TotalX1, TotalX3, TotalX2

Sumber : Output SPSS, data diolah 2021

Hasil koefisien determinasi yang tampak dalam tabel 17 diatas dapat diketahui bahwa nilai R<sup>2</sup>, sebesar 0,236. Nilai tersebut mengandung arti bahwa total varian return disekitar rata-ratanya 23,6%. Hal ini dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dan teknologi informasi perpajakan. Sedangkan sisanya 76,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut :

#### **Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Berdasarkan uji t variabel tarif pajak diperoleh hasil dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,246 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,990. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, semakin tinggi tarif pajak maka menyebabkan semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, ini berarti Ha1 diterima.

Tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Ananda, Kumadji & Husaini, 2015). Peningkatan tarif pajak dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pendapatan negara, namun yang terjadi justru sebaliknya semakin tinggi tarif pajak semakin tinggi terjadinya penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Felicia & Erawati, 2017; Wardani & Rahayu, 2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyanti et al., 2017) yang menyimpulkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

#### **Kualitas Pelayanan berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Berdasarkan uji t variabel kualitas pelayanan diperoleh hasil dengan nilai signifikan 0,993 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,990. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, semakin tinggi kualitas pelayanan tidak menyebabkan semakin turun persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, ini berarti Ha2 ditolak.

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dari Dirjen Jenderal Pajak dalam bentuk pelayanan dalam bentuk pelayanan pajak yang optimal kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dirjen Jenderal Pajak (Putri & Setiawan, 2017). Pemberian pelayanan yang baik dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak, namun yang terjadi sebaliknya. Dalam penelitian ini menurut wajib pajak semakin tinggi kualitas pelayanan tidak menyebabkan semakin menurunnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Winarsih, 2018; Yetmi, 2019) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun sejalan dengan penelitian (Fatimah & Wardani, 2017) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

#### **Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Berdasarkan uji t variabel sanksi pajak diperoleh hasil dengan nilai signifikan 0,037 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,126 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,990. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, semakin tinggi sanksi pajak maka menyebabkan semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, hal ini berarti bertolak belakang dengan hipotesis maka  $H_3$  ditolak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Sanjaya, 2014). Penggelapan pajak bisa dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak negara, dimana masyarakat/wajib pajak menganggap bahwa penerapan sanksi dalam perpajakan belumlah maksimal. Dalam hal ini pemerintah harus membuat sanksi perpajakan yang lebih tegas supaya dituruti/ditaati/dipatuhi oleh semua orang, sehingga tidak akan terjadi lagi yang namanya penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Felicia & Erawati, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Primalita, 2019; Yetmi, 2019) menyimpulkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

### **Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Berdasarkan uji t variabel teknologi informasi perpajakan diperoleh hasil dengan nilai signifikan 0,356 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,928 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,990. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, semakin baik teknologi informasi perpajakan tidak menyebabkan semakin turun persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, hal ini berarti  $H_4$  ditolak.

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpajakan sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya meningkat dikarenakan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Razif & Rasyidah, 2019). Dalam penelitian ini menurut wajib pajak semakin baik atau memadai teknologi informasi perpajakan yang ada tidak mengakibatkan semakin menurunnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paramita & Budiasih, 2016) menyimpulkan bahwa teknologi perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyanti et al., 2017) menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

### **KESIMPULAN**

1. Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak maka akan menyebabkan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,246 > 1,990$ ) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,002 < 0,05$ ).

2. Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan. Semakin baik kualitas pelayanan yang ada tidak menyebabkan semakin turunnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0,009 < 1,990$ ) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi kualitas pelayanan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak lebih besar dari nilai signifikansi ( $0,993 > 0,05$ ).
3. Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka akan menyebabkan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin tinggi.. Hal ini dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,126 > 1,990$ ) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,037 < 0,05$ ).
4. Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disimpulkan bahwa teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan. Semakin baik teknologi informasi perpajakan yang ada tidak menyebabkan semakin turunnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,289 dan  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0,928 < 1,990$ ) pada signifikansi 5% serta nilai signifikansi teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak lebih besar dari nilai signifikansi ( $0,356 > 0,05$ ).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, (April), 699–730.
- Cindytia, R., Astuti, N., & Mulyani, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Pangkalpinang Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 7(1), 72–82.
- detikNews. (2013). Herly Isdiharsono Dituntut 8 Tahun & Denda Rp 1 M. Retrieved June 9, 2020, from detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-2160869/herly-isdiharsono-dituntut-8-tahun--denda-rp-1-m>
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), 1504–1533. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p23>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(Agustus), 15–26.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis*, 25(2), 226–234.
- Friana, H. (2019). Penerimaan Negara 2018 Tembus Target, Tapi Pajak Masih Shortfall. Retrieved June 9, 2020, from tirto.id website: <https://tirto.id/penerimaan-negara-2018-tembus-target->

- tapi-pajak-masih-shortfall-ddeX
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. 2(1), 24–33.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 818–825.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Panggabean, E. (2014). Asian Agri Grup Akhirnya Lunasi Cicilan Rp 2,5 triliun. Retrieved June 10, 2020, from liputan 6.com website: <https://www.liputan6.com/news/read/2109403/asian-agri-group-akhirnya-lunasi-cicilan-denda-rp-25-triliun>
- Paramita, A. . M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030–1056.
- Pohan, C. . (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Primalita, S. (2019). *PENGARUH TARIF PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN DISKRIMINASI PAJAK ATAS TINDAK PENGGELAPAN PAJAK (survey pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal) SKRIPSI*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Rachmadi, W., & Zulaikha. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–9.
- Rachmawati, V. R. (2015). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, I. S. (2013). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Meenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Razif, & Rasyidah, A. (2019). *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS, DAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI TAX EVASION (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA LANGSA)*. *Al-Mashaadir*, 1(1), 1–18.
- Sanjaya, I. P. A. P. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 207–222.
- Silaen, C., Azhari, A., & Basri, Y. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33904.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, A., Desmiyawati, & Azhar, A. (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jom FEKON*, 4(2), 1–15.
- Wahyuningsih, D. T. (2017). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Universitas*, 1–17.
- Wardani, D. K., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 43–49. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.13915>
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 36–70. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>
- Yahya, A., Permatasari, M. D., Hidayat, T., Fahrurroji, M., Bangsa, U. P., & Akuntansi, P. S. (2021). *Tax Avoidance : Good Corporate Governance dan Kualitas Audit*. 15(02), 95–105.
- Yetmi, Y. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Teknologi Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi Bisnis*, 25(1), 80–93. <https://doi.org/10.33592/jeb.v1i25.289>
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548.